

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGUMUMAN AUDIOBOOK PADA SITUS YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA

Ni Made Sinta Paramitha Raisila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sintaparamitha1115@gmail.com

A.A. Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan audiobook sebagai Ciptaan serta akibat hukum terhadap pengumuman audiobook pada situs Youtube tanpa izin Pencipta. Dalam melakukan kajian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil studi menunjukkan bahwa audiobook merupakan bentuk adaptasi dari buku sehingga merupakan sebuah Ciptaan yang oleh karenanya Hak Ekonomi dari Pencipta dan Produser Fonogram dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Audiobook sebagai Ciptaan tidak memerlukan pendaftaran untuk dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan diumumkan saja audiobook telah terlindungi. Akibat hukum bagi konten kreator yang mengadaptasi buku menjadi audiobook dan mengunggah video atau audio pada situs Youtube telah melanggar Pasal 113 ayat (2) dan (3) serta Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Audiobook, Pengumuman, Youtube, Hak Cipta.

ABSTRACT

The purpose of this study is to elaborate on the legal effect of audiobook announcements in Youtube site without permission from Creator. In conducting studies, using the normative legal research method with the statute approach. The result of the study showed that an audiobook is a form of book adaptation which means that it is a form of Creation and because of it, economic rights from the Creators or Phonogram Producers are protected by Act No. 28 in 2014 about Copyrights after the audiobook is announced. Thus, any content creator who adapted the book into audiobooks and uploading videos or audios in the Youtube site is seen to be breaking Article 113 section (2) and (3) also Article 117 section (2) Act No. 28 in 2014 about Copyright.

Key Words: Legal Effect, Audiobook, Announcement, Youtube, Copyright.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Era 4.0 telah menggambarkan betapa pesatnya teknologi mengalami perubahan maupun munculnya suatu teknologi baru tanpa menunggu waktu dari adanya teknologi sebelumnya. Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi perkembangan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan Intelektual adalah hasil kreativitas ataupun inovasi dari intelektual yang termasuk ke dalam bidang IPTEK,

seni, sastra, bisnis dan industri yang berbentuk hak.¹ Kekayaan Intelektual timbul dari usaha, biaya dan daya cipta dari seseorang atau kelompok yang mana memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menguntungkan pemegang hak tersebut. Dengan segala jerih payah pemilik hak kekayaan intelektual, maka tidak salah apabila pemilik hak menerima suatu imbalan yang dapat berupa materi melalui pemberian royalti maupun non-materi yaitu perlindungan serta pengakuan atas karya yang telah diciptakannya.² Kekayaan Intelektual memiliki beberapa jenis yang dilindungi dalam TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement, yaitu: *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits, Protection of Undisclosed Information, dan Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*.

Copyrights atau Hak Cipta sebagai salah satu rezim Kekayaan Intelektual memiliki beberapa instrumen internasional, yakni: *TRIPS Agreement, Berne Convention, WIPO Copyright Treaty (WCT), WIPO Performances and Phonograms Treaty, Marrakesh VIP Treaty (MVT), Buenos Aires Convention, serta Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sekaligus juga bergabung dalam *World Trade Organization (WTO)* telah membuat Indonesia meratifikasi *TRIPS Agreement* yang didalamnya mengatur mengenai Kekayaan Intelektual yang satu diantaranya yakni Hak Cipta. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Berne Convention* yang mengatur mengenai hasil karya literature dan artistik. Tidak hanya itu, Indonesia juga tergabung dalam *WIPO (World Intellectual Property Organization)* dan telah meratifikasi *WCT dan WIPO Performances and Phonograms Treaty* ke dalam instrumen nasionalnya. Instrumen nasional Indonesia yang mengatur mengenai Hak Cipta yang paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pembentukan UUHC telah mengami dinamika perubahan yang cukup signifikan dimana bergantung kepada perkembangan Kekayaan Intelektual yang terus berkembang. UUHC ini mengatur tidak hanya mengenai Hak Cipta itu sendiri, tetapi juga mengenai Hak Terkait dengan Hak Cipta.

Pengertian Hak Cipta tidak diatur secara langsung dalam *TRIPS Agreement* dan *Berne Convention*. Namun apabila melihat pengertian Hak Cipta yang diberikan oleh *WIPO* maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta (atau Hak Penulis) merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak dari Pencipta atas hasil karya literatur dan artistiknya. Lebih mengkhusus, pengertian Hak Cipta diejawantahkan dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC dimana berfokus mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif dari Pencipta yang timbul secara langsung atas suatu Ciptaan yang nyata. Hak eksklusif dari Pencipta ini berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Sebagai salah satu bentuk Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, buku merupakan salah satu yang paling populer. Buku seperti yang diketahui diciptakan dari hasil kerja intelektual Pencipta dengan kerja kerasnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Buku sesuai dengan pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), buku adalah lembaran kertas yang berisi tulisan yang telah dijilid. pengertian buku dalam KBBI ini masih menekankan bahwa buku adalah tulisan yang telah dicetak di atas kertas yang kemudian dijadikan

¹ Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung, CV. Keni Media, 2018), 38.

² Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten." *QISTIE* 6, no. 1 (2012): 65-66.

satu dalam satu jahitan buku. Namun seiring dengan perkembangan zaman, buku tidak hanya lagi dalam bentuk riil berupa cetakan kertas dalam satu jahitan buku, tetapi berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang dimana kini masyarakat telah menggunakan gawai sebagai pendukung untuk menjalankan aktivitas. Pengaruh gawai inilah yang menyebabkan niat masyarakat untuk membeli dan membaca buku yang dicetak semakin menurun. Untuk tetap membuat masyarakat tertarik dengan membaca, maka berkembanglah buku yang berbasis *digital*, yakni salah satunya adalah *audiobook*.

Audiobook muncul pertama kali pada saat Kongres Amerika mengatur mengenai kegiatan *audiobook* untuk membantu tunanetra yang tidak dapat membaca buku yang dikembangkan pada tahun 1931 dengan nama kegiatan "Proyek Buku untuk Orang Buta".³ *Audiobook* yang juga berbentuk suatu rekaman membuatnya tergabung pula dalam suatu karya cipta Fonogram. Fonogram berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UUHC apabila disimpulkan adalah perekaman dari suara yang didengar melalui perangkat yang tidak tergabung ke dalam bentuk sinematografi ataupun Ciptaan audiovisual lain. Dengan mendengarkan buku yang direkam menjadi suatu *audiobook* dapat mengurangi beban tunanetra untuk membeli buku dengan tulisan braille yang langka dan kalaupun ada pasti berharga mahal. Adanya *audiobook* kini juga semakin digemari, bukan hanya oleh tunanetra tetapi juga oleh orang normal. Hal ini terjadi karena semakin maraknya konten *podcast* yang menyebabkan orang-orang kini gemar mendengarkan sebuah cerita secara audio. *Podcast* merupakan bahan audio atau video yang terdapat dalam internet yang dapat diakses melalui komputer maupun gawai yang dapat dinikmati secara gratis maupun berbayar.⁴ Permasalahan mengenai *audiobook* mulai muncul ketika seorang konten kreator yang berada dalam situs Youtube melakukan pembacaan sebuah buku dengan dalih itu merupakan konten *podcast*. Konten *podcast* yang bermaterikan pembacaan buku oleh konten kreator melalui situs Youtube ini secara tidak langsung telah menciptakan sebuah *audiobook* yang mana seorang konten kreator membacakan buku yang kemudian dapat didengar oleh penonton dalam bentuk video maupun audio. Tidak hanya itu, adanya pengunggahan juga dapat menjadi permasalahan di bidang pengumuman. Hal ini tentu menyebabkan polemik dimana buku yang konten kreator bacakan belum tentu telah mendapatkan izin untuk dibacakan dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta buku itu sendiri karena pembuatan konten di situs Youtube dapat membuat seorang konten kreator menerima imbalan. Dari permasalahan tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai pengaturan mengenai *audiobook* dalam UUHC serta akibat hukum terhadap pelanggaran pengadaptasian buku menjadi *audiobook* dan pengumuman tanpa izin Pencipta pada situs Youtube.

Tulisan ini, apabila dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan topik yang mengkaji hak cipta mengenai pengadaptasian buku, namun mempunyai fokus kajian yang berbeda. Studi terdahulu dilakukan oleh Bagus Gede Ari Rama dan Ni Ketut Supasti Dharmawan pada tahun 2019 mengenai akses karya cipta *audiobook* bagi disabilitas netra: perspektif HAM. Fokus dalam studi ini adalah menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum akses karya cipta *audiobook*

³ Handayani, Maya Rini. "AUDIOBOOK ISLAMI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS SLB KATEGORI A." *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 114.

⁴ Fadilah, Efi, Pandan Yudhapramesti, and Nindi Aristi. "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 92.

bagi disabilitas tuna netra.⁵ Selain itu, Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana pada tahun 2020 juga melakukan studi mengenai perlindungan Hak Cipta pada buku elektronik (*e-book*) di Indonesia. Fokus studi ini adalah pengaturan mengenai buku elektronik (*e-book*) menurut UUHC dan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta pada buku elektronik (*e-book*).⁶ Jika dilihat dari dua studi terdahulu di atas, pada dasarnya fokus yang dibahas berbeda, dimana tulisan ini lebih menekankan pada kajian terhadap pengumuman *audiobook* pada situs Youtube tanpa izin Pencipta. Dengan kata lain, yang dikaji adalah pengaturan *audiobook* sebagai Ciptaan berdasarkan UUHC serta akibat hukum terhadap pengumuman tanpa izin pada situs Youtube.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *audiobook* sebagai Ciptaan berdasarkan UUHC?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengumuman *audiobook* tanpa izin pada situs Youtube?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan *audiobook* sebagai Ciptaan serta akibat hukum terhadap pengumuman *audiobook* tanpa izin Pencipta pada situs Youtube.

2. Metode Penelitian

Artikel ini dalam tergolong ke dalam metode penelitian hukum normatif. Artikel ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ada 3 sumber hukum yang digunakan dalam artikel ini, yaitu: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tertier, yang seluruhnya dikumpulkan melalui metode studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang berhasil terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan *Audiobook* Sebagai Ciptaan

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum.⁷ Perlindungan hukum ini muncul karena Hak

⁵ Gede, Bagus Gede Ari Rama Bagus, Ari Rama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra: Perspektif HAM." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 433.

⁶ Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, and Ida Ayu Sukihana. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1589.

⁷ Suryawan, Made Angga Adi, and Made Gde Subha Karma Resen. "PELAKSANAAN PENARIKAN ROYALTI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA WILAYAH BALI PADA RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 2.

Cipta diberikan kepada Pencipta yang telah menciptakan suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui kemampuan kreativitasnya.⁸ Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUHC, apabila disimpulkan Pencipta ialah satu orang maupun sekelompok orang yang secara independen ataupun kolektif membuahakan suatu Ciptaan yang mengandung unsur unik dan personal. Selanjutnya Ciptaan melihat pada Pasal 1 Angka 3 UUHC yakni tiap produk karya cipta yang tergolong pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang bersumber dari kemampuan intelektual yang tertuang dalam bentuk riil. Dengan telah terciptanya suatu Ciptaan dalam bentuk riil, seorang Pencipta telah mendapatkan perlindungan Hak Cipta melalui pengumuman Ciptaan tersebut. Pengumuman berdasarkan Pasal 1 Angka 11 menyimpulkan bahwa kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran dari Ciptaan menggunakan media apapun baik *electronic* maupun *non-electronic* ataupun lainnya yang menyebabkan Ciptaan tersebut dapat dibaca (seperti contohnya buku), didengar (seperti contohnya lagu), atau dilihat (seperti salah satunya potret) oleh orang lain. UUHC tidak mengharuskan Pencipta untuk melakukan pendaftaran terhadap Ciptaannya, akan tetapi akan lebih baik jika didaftarkan karena Pencipta akan menerima bukti formal atas kepemilikan hak tersebut.⁹ Apalagi dalam pembuktian mengenai sengketa Hak Cipta maupun Hak Terkait, hakim akan melihat bukti pendaftaran Ciptaan sebagai dasar pembuktian sehingga para pelaku usaha bersaing untuk melakukan pendaftaran Ciptaan.¹⁰ Terhadap usahanya inilah seorang Pencipta mendapatkan Hak Cipta yang bersifat hak eksklusif, artinya hak yang khusus diberikan kepada Pencipta yang menyebabkan pihak lain tidak boleh mengeksploitasi hak tersebut tanpa izin. Sesuai Pasal 4 UUHC, terdapat hak eksklusif yang dimiliki Pencipta, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak yang dimiliki oleh Pencipta yang tidak bisa dihilangkan walau Hak Cipta itu telah beralih kepada pihak lain merupakan Hak Moral.¹¹ Selanjutnya Hak Ekonomi merupakan hak guna menerima keuntungan dari Hak Cipta yang dimiliki.¹² Hak Ekonomi membuat seorang Pencipta dapat menggunakan seluruh kemungkinan yang legal untuk mendapatkan imbalan sehingga Hak Ekonomi ini haruslah dilindungi.

Salah satu jenis hasil karya kreativitas yang dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta yaitu *audiobook*. *Audiobook* adalah sebuah buku yang dibacakan oleh *reader* yang kemudian direkam dalam bentuk mp3 atau wav.¹³ *Audiobook* memang tidak disebutkan secara tersurat dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC mengenai Ciptaan yang dilindungi. Namun apabila melihat Penjelasan Pasal

⁸ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 20.

⁹ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017): 15.

¹⁰ Hatikasari, Siti. "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 125-126.

¹¹ Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, and Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, no. 01 (2018): 61.

¹² Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2019): 138.

¹³ Handayani, Maya Rini, Asep Dadang Abdullah, and Ema Hidayanti. "Implementasi Audiobook Islami Sebagai Media Pelatihan Berdakwah Muslim Tunanetra." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 16, no. 1 (2016): 3.

40 ayat (1) huruf n UUHC mengatur mengenai adaptasi, yaitu pengalihan wujud Ciptaan menjadi wujud lain. Apabila ditelusuri, sebuah *audiobook* seperti pengertiannya, merupakan sebuah buku yang dibacakan dan direkam. Melihat hal ini maka tidak dapat disanggah bahwa *audiobook* adalah buku yang telah mengalami proses menjadi suatu bentuk lain yaitu rekaman. *Audiobook* yang menjadi sebuah rekaman ini juga telah membuat *audiobook* tidak hanya dilindungi oleh UUHC sebagai adaptasi yang tergolong ke dalam Hak Cipta, juga dalam bentuk Fonogram, yakni suatu fiksasi suara lainnya sehingga dilindungi pula sebagai Hak Terkait.

Terkaitnya *audiobook* ke dalam dua bentuk Ciptaan yang berbeda juga telah membentuk skema perlindungan Hak Cipta dan juga Hak Terkait. Perlindungan *audiobook* dimulai dengan terciptanya suatu buku dari seorang Pencipta. Dimana dari buku ini Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Mengenai Hak Moral, seorang Pencipta sesuai Pasal 5 UUHC memiliki hak untuk mencantumkan atau tidak namanya pada salinan Ciptaan, menggunakan nama alias, mengubah Ciptaannya, mengubah judul, maupun mengamankan hak apabila mengalami distorsi, mutilasi, modifikasi ataupun hal lain terhadap Ciptaannya. Pada sisi lain, Hak Ekonomi memberikan hak kepada Pencipta guna melaksanakan penerbitan, penggandaan (pembuatan salinan), penerjemahan, pengadaptasian (pengubahan wujud Ciptaan), pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi (transmisi untuk diakses publik) dan penyewaan Ciptaan sesuai Pasal 9 ayat (1) UUHC. Melihat Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta, maka ia dapat melakukan adaptasi terhadap buku yang ia ciptakan menjadi bentuk lain yakni *audiobook*. Sehingga *audiobook* adalah sebagai sebuah adaptasi dari buku dapat dilindungi dengan Hak Cipta.

Selanjutnya, sebuah buku yang diadaptasi menjadi sebuah *audiobook* tentu membutuhkan bantuan seorang Produser layaknya membuat sebuah Ciptaan berbentuk audio lainnya agar memiliki kualitas yang pantas untuk dijual. Dengan demikian maka Pencipta buku dapat memberikan Hak Ekonominya untuk melakukan pengadaptasian buku menjadi *audiobook* kepada seorang Produser yang akan memproduksi pembuatan *audiobook* yang juga termasuk ke dalam Fonogram dengan sebuah perjanjian lisensi. Dengan adanya perjanjian lisensi ini maka Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi terhadap fonogram, dimana hal ini diatur dalam Pasal 24 UUHC. Hak Ekonomi dari Produser Fonogram ini termasuk ke dalam Hak Terkait yang juga dilindungi oleh UUHC. Hak Ekonomi dari Produser Fonogram meliputi penggandaan, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas Fonogram dengan ataupun tanpa kabel. Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf a UUHC meliputi perubahan dari buku menjadi buku audio. Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Produser Fonogram ini disebut dengan Master Rekaman (*Sound Recording*).¹⁴ Adanya peran Produser Fonogram dalam penciptaan *audiobook*, maka *audiobook* juga dilindungi dengan Hak Terkait.

Berdasarkan UUHC, yang mana salah satu peraturan mengenai Kekayaan Intelektual, telah mengakui adanya kebutuhan khusus bagi para tunanetra.¹⁵ Dalam Pasal 44 ayat (2) UUHC mengatur bahwa *audiobook* sebagai fasilitas untuk tuna netra,

¹⁴ Usak, Usak. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERKAIT PRODUSER FONOGRAF ATAS MECHANICAL RIGHTS FONOGRAF YANG DIKOMERSILKAN OLEH PIHAK LAIN." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 58-59.

¹⁵ Gede, Bagus Gede Ari Rama Bagus, Ari Rama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Op.cit.*, hlm. 440.

penderita kerusakan pada kemampuan melihat atau kemampuan membaca yang kurang bukan pelanggaran Hak Cipta selama sumber dicantumkan secara rinci dan ditekankan pula jika fasilitas *audiobook* ini tidak ada tujuan ekonomi lain. Jadi apabila sebuah *audiobook* yang ditujukan untuk penyandang tuna netra tetapi memiliki tujuan ekonomi, maka itu tetap melanggar Hak Cipta dari Pencipta.

Mengenai jangka waktu perlindungan terhadap *audiobook*, haruslah melihat jangka waktu perlindungan dari buku sebagai materi yang dibacakan oleh *reader* yang kemudian direkam. Buku, sesuai Pasal 57 ayat (1) UUHC, memiliki jangka waktu tanpa batas terhadap Hak Moral Pencipta mengenai pencantuman nama, penggunaan nama alias dan mempertahankan haknya terhadap distorsi, mutilasi, modifikasi ataupun hal lain yang merusak kehormatan Pencipta. Mengenai Hak Ekonomi, Pencipta buku secara perorangan menikmati sepanjang usia dan ditambah 70 tahun setelah kematiannya sesuai Pasal 58 ayat (1). Bagi Pencipta berbentuk badan hukum dilindungi sepanjang 50 tahun sejak diumumkan. Sepanjang masih dalam masa perlindungan UUHC, seorang Pencipta buku dapat melaksanakan Hak Ekonominya yakni melakukan pengadaptasian buku tersebut menjadi *audiobook*. Setelah menjadi sebuah *audiobook*, maka *audiobook* tersebut telah menjadi Ciptaan baru yang diatur jangka waktunya pada Pasal 59 ayat (1) yakni selama 50 tahun setelah diumumkan. Hal ini sama dengan jangka waktu perlindungan Hak Ekonomi yang diberikan kepada Produser Fonogram yaitu selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut difiksasi.

Sebagai sebuah Ciptaan yang tercipta dari hasil jerih payah seorang pencipta buku dan juga seorang Produser Fonogram, *audiobook* telah memberikan Hak Ekonomi kepada Pencipta dan Produser Fonogram. Apabila terdapat pihak lain yang ingin memanfaatkan Hak Ekonomi dari *audiobook*, maka mereka harus mendapat izin dari Pencipta dan Produser Fonogram. Selanjutnya setelah pencipta dan Produser Fonogram memberikan izin dalam bentuk lisensi sesuai Pasal 80 ayat (1) UUHC, maka sebagai gantinya pihak lain yang menerima lisensi harus memberikan imbalan balik kepada Pencipta dan Produser Fonogram. Imbalan balik ini berupa royalti yang diberikan kepada Pencipta maupun Produser Fonogram yang telah dipakai untuk kepentingan komersial oleh pihak lain.¹⁶

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pengumuman *Audiobook* Tanpa Izin Pencipta Pada Situs Youtube

Seorang Pencipta buku dalam memanfaatkan secara penuh Hak Ekonominya atas Hak Cipta buku yang telah ia ciptakan, dapat membuat sebuah adaptasi dari bukunya, salah satunya adalah dalam bentuk *audiobook*. Apabila terdapat pihak lain yang merebut Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta buku tersebut, dengan cara membuat adaptasi buku dalam bentuk *audiobook* tanpa disertai izin dari Pencipta, maka Tindakan tersebut telah melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta. Konten kreator yang mengunggah video atau audio pada situs Youtube yang berisi konten membacakan buku telah secara tidak langsung melakukan pengumuman mengenai Ciptaan *audiobook*. Dengan membuat suatu Ciptaan dapat dilihat, didengar maupun dibaca oleh publik melalui media apapun maka sudah dapat dikatakan bahwa

¹⁶ Santosa, Rischy Akbar, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 3.

Ciptaan tersebut telah diumumkan. Apalagi situs Youtube sebagai salah satu aplikasi yang dengan mengunggah video atau audio apabila memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Youtube, seperti jumlah *subscribe*, dapat membuat konten creator menerima penghasilan sehingga telah melakukan komersialisasi terhadap *audiobook* tersebut. Maka dengan demikian, ketika konten kreator mengunggah video atau audio tanpa izin Pencipta pada situs Youtube baik dengan tujuan komersial maupun tidak untuk komersial juga merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta.¹⁷Demikian pula apabila pihak lain telah melakukan penyediaan *audiobook* baik dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses bebas dimana telah diproduksi oleh seorang Produser Fonogram yang memegang Hak Terkait atas adaptasi buku tersebut menjadi *audiobook* juga telah melanggar Hak Ekonomi dari Produser Fonogram.

Konten kreator yang telah melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta atau Produser Fonogram ini dapat diganjar dengan pasal berlapis. Mengenai pengadaptasian buku menjadi *audiobook* dan pengumuman pada situs Youtube, pasal terkait dengan Hak Cipta yang dipegang oleh Pencipta yaitu Pasal 113 ayat (2) UUHC yang mengatur pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf d dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda terbanyak Rp 500.000.000,00 serta Pasal 113 ayat (3) UUHC jika disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf g dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda terbanyak Rp 1.000.000.000,00. Selanjutnya mengenai pelanggaran Hak Ekonomi terhadap Produser Fonogram diatur dengan Pasal 117 ayat (2) yang diatur sebelumnya pada Pasal 24 ayat (2) huruf d dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda terbanyak Rp 1.000.000.000,00.

Berkaitan dengan ketentuan pidana tersebut, untuk dapat suatu tindak pidana terhadap pelanggaran pengadaptasian buku menjadi *audiobook* dan pengumuman tanpa izin Pencipta pada situs Youtube dapat diproses, maka diperlukan suatu aduan dari Pencipta atau Produser Fonogram. Hal itu dikarenakan sesuai Pasal 120 UUHC ini, tindak pidana terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait merupakan suatu delik aduan. Delik aduan merupakan dimana orang yang kepentingannya dilanggar haruslah melakukan pengaduan agar dapat menuntut.¹⁸ Maka dengan demikian agar dapat menuntut pihak yang telah melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta dan Produser Fonogram, maka pihak yang dirasa dirugikan yakni Pencipta dan produaser Fonogram harus melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang agar dapat diproses tuntutannya.

Namun, apabila suatu buku yang mana telah habis masa perlindungan hukumnya mengenai Hak Ekonomi Hak Cipta sesuai UUHC Pasal 58, dan *audiobook* sesuai Pasal 59 dan Pasal 63 untuk fonogram yang diproduksi seorang Produser Fonogram maka *audiobook* tersebut tidaklah melanggar Hak Cipta dari Pencipta maupun Hak Terkait dari Produser Fonogram. Dengan berakhirnya perlindungan Hak Ekonomi atas Ciptaan, maka Ciptaan tersebut menjadi *public domain* yang berarti Ciptaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, tanpa harus memberikan imbalan (royalti) kepada pemegang hak. Tetapi perlu diingat mereka

¹⁷ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018): 10.

¹⁸ Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 54.

yang memanfaatkan tetap harus menghormati Hak Moral dari Pencipta atas Ciptaannya.¹⁹ Jika seorang konten kreator membuat video atau audio di Youtube yakni *audiobook* atas buku yang telah habis masa perlindungannya ataupun melihat dari fonogram yang telah habis pula masa perlindungannya bukanlah sebuah pelanggaran.

4. Kesimpulan

Audiobook adalah pengalihwujudan dari buku menjadi audio, sehingga *audiobook* merupakan suatu karya adaptasi. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, karya dari hasil adaptasi menerima perlindungan dari Hak Cipta. Maka Pencipta dan Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi atas audiobook tersebut. Dengan hanya melakukan pengumuman, *audiobook* telah mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus didaftarkan. Berkaitan dengan konten kreator melakukan pengumuman *audiobook* tanpa izin kepada Pencipta buku atau Produser Fonogram pada situs Youtube dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) dan (3) serta Pasal 117 ayat (2) UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung, CV. Keni Media, 2018).

Jurnal

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017).
- Fadilah, Efi, Pandan Yudhapramesti, and Nindi Aristi. "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017).
- Gede, Bagus Gede Ari Rama Bagus, Ari Rama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra: Perspektif HAM." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019).
- Handayani, Maya Rini. "AUDIOBOOK ISLAMI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS SLB KATEGORI A." *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017).
- Handayani, Maya Rini, Asep Dadang Abdullah, and Ema Hidayanti. "Implementasi Audiobook Islami Sebagai Media Pelatihan Berdakwah Muslim Tunanetra." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 16, no. 1 (2016).
- Hatikasari, Siti. "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018).
- Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017).

¹⁹ Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 115.

- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2019).
- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, and Ida Ayu Sukihana. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020).
- Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Dibidang Paten." *QISTIE* 6, no. 1 (2012).
- Santosa, Rischy Akbar, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, and Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, no. 01 (2018).
- Suryawan, Made Angga Adi, and Made Gde Subha Karma Resen. "PELAKSANAAN PENARIKAN ROYALTI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA WILAYAH BALI PADA RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018).
- Swari, P. Dina Amanda, and I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).
- Usak, Usak. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERKAIT PRODUSER FONOGRAM ATAS MECHANICAL RIGHTS FONOGRAM YANG DIKOMERSILKAN OLEH PIHAK LAIN." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.